



PUTUSAN

Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur tiga puluh lima (35) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2021 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1882/SKH/2021/PA.Sdn. tertanggal 26 Oktober 2021 memberikan Kuasa Kepada **Surya Alhadi, S.H.** dan **Satria Wijaya, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 393, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur tiga puluh tiga (33) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 12 April 2013, Buku Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, Nomor: 123/22/IV/2013 ., tertanggal 16 April 2013;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan serta dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XX sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah campur sebagai suami istri (*ba'da dukhu*) namun belum punya anak.
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal nikah Mei 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah:
  - Termohon tidak mau diajak pindah untuk mandiri sementara Pemohon tidak betah tinggal di Tempat mertua.
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkaran, ketika bertengkar Termohon pernah minta cerai dari Pemohon;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2013 disebabkan Termohon tetap tidak mau ikut Pemohon untuk hidup mandiri malah Termohon minta cerai, terjadilah pertengkaran cukup hebat, setelah bertengkar Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa XX, sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak ada lagi hubungan lahir batin selama 7 tahun 10 bulan;
8. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar harmonis kembali, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut di atas, Pemohon sulit mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, sehingga tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak terwujud, oleh karenanya Pemohon telah

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili oleh Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 1882/SKH/2021/PA.Sdn tertanggal 26 Oktober 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/ mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap rukun berumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Peraturan

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan terhadap isi surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan tidak ada perubahan.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, Nomor XX, tanggal 8 September 2021, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, Nomor XX, tanggal 16 April 2013, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.2);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei 2013;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak pindah untuk tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon , namun tidak berhasil;

Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei 2013;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak pindah untuk tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon , namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Sukadana serta kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 hanya membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur dan menurut keterangan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 20 September 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Registrasi 1882/SKH/2021/PA.Sdn tertanggal 26 Oktober 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa selanjutnya mengenai permohonan cerai Pemohon, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak pindah untuk mandiri sementara Pemohon tidak betah tinggal di Tempat mertua serta antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara *aquo* perceraian maka Pemohon dibebankan bukti-bukti yang cukup selain itu Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau orang dekat Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa alat bukti P.1, dan P.2, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya berkaitan Permohonan Pemohon, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada 12 April 2013, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak pindah untuk tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2013 yang lalu dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2013 yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 serta pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa*

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), selama menikah belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana.

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabi'ul Akhir* 1443 Hijriyah, oleh kami, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** dan **Lasifatul Launyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Mashuri, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** **Lasifatul Launyah, S.H.**  
Panitera Pengganti Panitera Pengganti

**Mashuri, S.H.I**  
Perincian biaya :  
- PNBP : Rp 60.000,00  
- Biaya Proses : Rp 50.000,00

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp	550.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)